

# **SURAT KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI** INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor: 17/SK/I1.C02/KP/2018

#### **Tentang**

## PERPANJANGAN MASA PENUGASAN ANGGOTA KOMISI PROGRAM PASCASARJANA SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

### DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB.

## Menimbang

- Bahwa berdasarkan Keputusan Dekan SITH Nomor 67/SK/I1.C02/KP/2018, masa penugasan Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH ITB berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- bahwa sebagai tindak lanjut butir a dipandang perlu perpanjangan masa penugasan Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH ITB;
- Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya. c.

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 2.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung; 3.
- Keputusan MWA ITB Nomor: 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
- 5. Keputusan Rektor ITB Nomor: 060/SK/I.A1/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
- Keputusan Rektor ITB Nomor: 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
- Peraturan Rektor ITB Nomor: 016/PER/I.A1/KU/2015, tentang Standar Biaya Sumber Dana 7. Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung.

#### Memutuskan:

# Menetapkan

Pertama

Memperpanjang masa penugasan Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH ITB yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Kedua

Fungsi dan Tugas Anggota KPPS SITH-ITB adalah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Rektor ITB Nomor: 291/SK/K01/OT/2005 tentang Fungsi dan Keanggotaan Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPS) dan Komisi Program Pascasarjana Fakultas/Sekolah (KPPS-F/S) ITB.

Ketiga

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBP.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Januari 2020

Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha MU 4 TEKNOLOG MIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Rektor ITB (sebagai laporan)
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB
- 3. Dekan Sekolah Pascasarjana ITB
- 4. Ketua Senat SITH ITB
- 5. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
- 6. Para Ketua Prodi di lingkungan SITH
- 7. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Dekan SITH ITB Nomor : 17/SK/I1.C02/KP/2020

Tanggal

: 31 Januari 2020

# ANGGOTA KOMISI PROGRAM PASCASARJANA SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI **INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS. DEA.	Anggota
2.	Dr. Anggraini Barlian	Anggota
3.	Dr. Agus Dana Permana	Anggota
4.	Prof. Dr. Gede Suantika	Anggota
5.	Dekan SITH	Anggota ex-officio
6.	Wakil Dekan Bidang Akademik	Anggota ex-officio (Merangkap Ketua KPPS)

Pada tanggal : 31 Januari 2020 Dekan SITH-ITB,

SEXUL Prof. Dr./1 Nyoman Pugeg Aryantha TEXNOLNIP 19650522 199001 1 002